

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembuatan SKW guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang berlaku di Badan Pertanahan Kota Padang mengacu pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991, yang mana Surat MA tersebut menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 *juncto* Pasal 111 ayat (1) huruf c PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di mana petunjuk mengenai pembuatan SKW tersebut masih menggunakan penggolongan penduduk, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi dan ketidaksamaan dalam hukum dan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia.
2. Pembuatan surat keterangan waris (SKW) di kota Padang khususnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, masih berdasarkan penggolongan penduduk. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991, yang mana Surat MA tersebut menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor

Dpt/12/63/12/69 *juncto* Pasal 111 ayat (1) huruf c PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu dalam pengaturan kewarisan masih terjadi pluralisme, yaitu sistem hukum waris Barat, sistem hukum waris Adat, sistem hukum waris Islam. Perbedaan hukum perdata yang berlaku bagi golongan-golongan penduduk tersebut belum terhapuskan, meski telah ada Instruksi Presididium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 yang menghapus masalah penggolongan penduduk di Indonesia.

3. Peraturan berkaitan dengan pembuatan surat keterangan waris yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang pada saat ini sudah dipergunakan sejak lama dan juga hukum waris di Indonesia memang bersifat jamak (plural), sehingga untuk merubahnya membutuhkan waktu yang lama. Maka meski telah ada UU Kewarganegaraan, tidak serta merta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dapat merubah peraturan internal Badan Pertanahan yang selama ini berlaku sebagai dasar petunjuk pembuatan surat keterangan waris guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan (balik nama).

B. Saran

1. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional menyelaraskan peraturan yang berlaku pada instansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Untuk itu seharusnya isi Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Seharusnya Badan Pertanahan memperbaharui ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat aturan tentang pembuatan SKW guna pendaftaran perlihatkan (balik nama) hak atas tanah karena pewarisan yang masih menyebutkan penggolongan penduduk dengan merujuk pada Surat Edaran tanggal 13 Juni 1977 Nomor Dpt.6/393/IV/77 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia menegaskan di dalam suatu perundang-undangan untuk menunjuk satu instansi yang berwenang dalam kepengurusan surat keterangan waris, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga untuk semua warga negara Indonesia hanya ada satu pejabat yang membuat surat keterangan warisnya. Dan untuk pembagian warisannya diserahkan kepada ahli waris untuk menentukan hukum waris mana yang akan dipergunakan.

